



Editorial Office : Faculty of Law, Universitas Islam Malang.  
Jl. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Malang,  
Provinsi Jawa Timur, 65144.  
Phone : (0341) 551 932 / 551 822 / (0341) 552 249  
E-mail : yurispruden@unisma.ac.id  
Website : <http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/index>

## **Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas Sebagai Upaya Perlindungan Sosial**

**Nurika Falah Ilmania, Nofi Sri Utami**

Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Malang  
Jl. MT. Haryono No. 193 Malang, 65144, (0341) 581613  
Email: nurikafalah03@gmail.com

### **Article**

#### **Article History**

Received: Mar 07, 2023;  
Reviewed: Mar 21, 2023;  
Mar 28, 2023;  
Accepted: Apr 04, 2023;  
Published: Jun 20, 2023:

#### **DOI:**

10.33474/yur.v6i2.19448

### **Abstract**

*This paper aims to find out the fulfillment of the right to health for persons with disabilities based on Law Number 36 of 2009 concerning Health and Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. This paper uses a normative juridical research method with a conceptual approach and a statutory approach. Persons with disabilities have the same right to obtain health services in a preventive, promotive, curative and rehabilitative manner aimed at maintaining a healthy and productive daily life. The state and society have an obligation to participate in efforts to fulfill the right to health as a form of social protection for persons with disabilities, especially in the health sector.*

**Keywords:** Disabilities; Health; Social Protection

### **Abstrak**

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak kesehatan bagi penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan baik secara preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk menjaga supaya tetap hidup sehat dan produktif kehidupan sehari-hari. Negara dan masyarakat memiliki kewajiban untuk turut berpartisipasi dalam upaya pemenuhan hak kesehatan sebagai perwujudan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas khususnya pada bidang kesehatan.

**Kata Kunci:** Disabilitas; Kesehatan; Perlindungan Sosial

## PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu pemenuhan pada Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan dipertegas kembali pada Pasal 28H UUD NRI 1945 yang berbunyi setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan. Sebagai penanggung jawab atas hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak kesehatan warganya.<sup>1</sup>

Jaminan kesehatan merupakan salah satu pemenuhan jaminan kesejahteraan yang termuat dalam HAM yang merupakan hak yang diberikan untuk seluruh warga Negara Indonesia, sebagaimana HAM memuat lingkup tentang landasan perlindungan mengenai hak-hak yang mendasar dan melekat yang menjadi hak warga negaranya. Kebijakan ini bertujuan agar seluruh masyarakat dapat menerima pelayanan kesehatan yang merata dan adil dengan

menggunakan sistem premi seperti pada asuransi kesehatan pada umumnya.<sup>2</sup>

Secara teori, HAM dapat diartikan sebagai hak yang melekat pada setiap masyarakat yang diperoleh dan dibawa secara bersamaan pada saat ia dilahirkan di masyarakat.<sup>3</sup> Pengakuan dimensi atas dasar kehidupan manusia yang merupakan eksistensi sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Esa (Tuhan YME), Allah SWT yang patut untuk mendapatkan apresiasi secara positif.

Hak yang diberikan dan telah melekat pada setiap manusia sebagaimana terdiri atas asal usul masing-masing individu, kebangsaan, keturunan, status sosial, ras, agama, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu setiap masyarakat memiliki hak yang sama (*equility*) dan harus dipenuhi tanpa adanya perbedaan perlakuan (diskriminasi) antara satu dengan yang lainnya atas dasar hak yang mencakup tentang jenis kelamin, status sosialnya, jenis kelamin, agama, pekerjaan, pendidikan dan kesehatan berdasarkan Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh

---

<sup>1</sup> Rut Dwi Ardiyantini, "Implementasi Program Jaminan Kesehatan Khusus Terpadu Dalam Upaya Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Kesehatan Penyandang Disabilitas," *Journal of Social Development Studies* 2, no. 1 (11 Juni 2021): 67, <https://doi.org/10.22146/jsds.1040>.

<sup>2</sup> Suprpto Suprpto dan Andi Abdul Malik, "Implementasi Kebijakan Diskresi Pada Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS)," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada* 8, no. 1 (25 Juni 2019): 1389, <https://doi.org/10.35816/jiskh.v8i1.62>.

<sup>3</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1991), 120.

perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.<sup>4</sup>

Menurut Deklarasi Alma Ata yang dilaksanakan oleh *World Health Organization* (WHO) dan *United Nation Children Found* (UNICEF) yang menegaskan bahwa pemenuhan terhadap pelayanan kesehatan merupakan strategi utama untuk mencapai kesehatan pada semua yang merupakan bagian dari wujud HAM.<sup>5</sup> Pemenuhan hak kesehatan menjadi bagian yang sangat penting. Pasalnya jika pemenuhan terhadap hak kesehatan tidak dapat terpenuhi secara baik manusia akan kehilangan hak-hak lainnya. Oleh sebab itu kesehatan menjadi salah satu dasar kebutuhan manusia.<sup>6</sup>

Berdasarkan konsideran huruf (a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menjelaskan bahwa kesehatan merupakan salah satu pemenuhan terhadap hak asasi manusia yang merupakan salah satu unsur yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa yang termuat pada Pancasila dan UUD NRI 1945. Kedudukan kesehatan merupakan salah satu kewajiban

untuk dijunjung tinggi, dihormati dan dipenuhi karena sebagai bagian dari hak warga negara.

Kesehatan merupakan salah satu bentuk pembangunan nasional sebagaimana semua orang termasuk penyandang disabilitas yang berhak untuk mendapatkan hak yang dimiliki dan melekat pada dirinya. Salah satu pemenuhan hak kesehatan yang menjadi *crusial* untuk dikaji ialah kesehatan bagi penyandang disabilitas (*umbrella term*) yang digunakan untuk merujuk pada sekelompok yang memiliki keterbatasan sensorik atau fungsi tubuh sebagaimana dalam hal ini merupakan satu kelompok yang keberadaannya sering memperoleh perbedaan perlakuan (diskriminasi) dan penelantaran dari kelompok yang lain.

Penyandang disabilitas sering terpinggirkan baik secara struktural, sosial maupun kultural.<sup>7</sup> Masalah disabilitas saat ini menjadi masalah kesehatan global. Akibat adanya masalah disabilitas mempengaruhi produktivitas dan kualitas kesehatan perseorangan maupun masyarakat.<sup>8</sup>

<sup>4</sup> Rhona Smith K.M dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, 3 ed. (Bantul: PUSHAM Universitas Islam Indonesia, 2015), 45.

<sup>5</sup> Nurika Falah Ilmania, Benny Krestian Heriawanto, dan Pinastika Prajna Paramita, "Tanggung Jawab Yang Lahir Dari Kewajiban Atas Kesehatan Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif HAM (Hak Asasi Manusia) |," *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 5, no. 1 (20 Januari 2022): 91, <https://doi.org/10.33474/yur.v5i1.14078>.

<sup>6</sup> Yohannes- Suraja, "Pengelolaan Rekam Medis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan," *Jurnal Administrasi dan Kesekretarisan* 4, no. 1 (20 Mei 2019): 62, <https://doi.org/10.36914/jak.v4i1.191>.

<sup>7</sup> Putri Engla Pasalina dkk., "Upaya Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi Penyandang Disabilitas Melalui Edukasi Kesehatan Reproduksi Di SLB Perwari Padang," *Jurnal Abdimas Kesehatan (JAK)* 5, no. 1 (26 Januari 2023): 180, <https://doi.org/10.36565/jak.v5i1.498>.

<sup>8</sup> Sambodo Sriadi Pinilih, Estrin Handayani, dan Elza Shelviana, "Peningkatan Kesehatan Jiwa Melalui Peran Kader Menuju Kelurahan Siaga Sehat Jiwa," *Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal* 3, no. 2 (Juli 2020): 115, <https://doi.org/10.33330/jurdimas.v3i2.616>.

Merujuk pada perspektif kesehatan, disabilitas ini dianggap sebagai individu yang tidak normal.<sup>9</sup> Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas diartikan sebagai manusia yang menderita keterbatasan fisik, sensoris, mental dan intelektual yang terjadi dalam jangka waktu yang lama sehingga mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan dan tidak dapat efektif untuk berpartisipasi secara penuh dengan warga yang lainnya.

Definisi tersebut lahir setelah Negara Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-Kak Penyandang Disabilitas atau *Convention on The Rights of Person With Disabilities* (CPRD) yang mengatur secara khusus mengenai hak atas perawatan bagi penyandang disabilitas yang disahkan pada 18 Oktober 2011.<sup>10</sup> CRPD merupakan instrumen hukum internasional yang mengatur segala hak penyandang disabilitas sebagai upaya pemenuhan terhadap HAM dan perlindungan sosial.<sup>11</sup>

Penghormatan terhadap penyandang disabilitas merupakan salah satu aspek yang

penting dalam pembangunan nasional. Pembangunan yang tersusun secara sistematis bagi penyandang disabilitas merupakan sebagai bentuk komitmen global *Sustainable Development Goals* (SDGS) yang bertujuan untuk memastikan dan menjamin bahwa tidak ada satu kelompok yang tertinggal (*no one left behind*) dalam sistem pembangunan nasional, sebagaimana hal ini juga merupakan komitmen dari 193 negara termasuk Negara Indonesia yang disahkan pada tahun 2017 dan berlaku hingga tahun 2030.<sup>12</sup>

Direktur Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yakni Dr. Eni Gustina menyampaikan bahwa salah satu permasalahan terbesar pada penyandang disabilitas ialah mengenai kesehatan seksual dan reproduksi sebagaimana pada penelitian yang dilakukan ialah penyandang disabilitas kurang mendapatkan pemahaman pengetahuan komprehensif tentang kesehatan mengenai HIV dan pengetahuan mengenai kontrasepsi.<sup>13</sup>

Rumah sakit yang merupakan salah satu bentuk institusi kesehatan belum memadai

<sup>9</sup> Rika Kumala Dewi dkk., *Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas*, 1 ed. (The SEMERU Research Institute: Jakarta, 2020), 2.

<sup>10</sup> Frichy Ndaumanu, "Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah," *Jurnal HAM* 11, no. 1 (28 April 2020): 133, <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.131-150>.

<sup>11</sup> Richard Lombard Vance dkk., "Applying the 'Human Rights Model of Disability' to Informed Consent: Experiences and Reflections from the SHAPES Project," *Journal Disabilities* 3, no. 1 (14 Januari 2023): 29, <https://doi.org/10.3390/disabilities3010003>.

<sup>12</sup> Dhea Erissa dan Dini Widinarsih, "Akses Penyandang Disabilitas Terhadap Pekerjaan: Kajian Literatur," *Jurnal Pembangunan Manusia* 3, no. 1 (28 Februari 2022): 3, <https://doi.org/10.7454/jpm.v3i1.1027>.

<sup>13</sup> "Suara Penyandang Disabilitas: Kami Punya Hak Yang Sama," Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, diakses 22 Maret 2023, <https://dinkes.jogjaprovo.go.id/berita/detail/disabilitas-kespro-kesehatan-reproduksi-suara-penyandang-disabilitas-kami-punya-hak-yang-sama>.

dalam publikasi informasi tentang kesehatan, meskipun tindakan rumah sakit dalam mempromosikan penyakit dan penanggulangannya sudah dilakukan. Banyak faktor yang tidak diketahui akibat pemberitahuan, publikasi atau segala informasi penyuluhan yang diberikan oleh praktisi atau institusi kesehatan.<sup>14</sup>

Oleh karena itu, peningkatan mutu dalam hal ini sangat diperlukan. Berdasarkan *Institute of Medicine* (2001) sebagaimana mengungkapkan bahwa mutu pelayanan kesehatan dapat berdasarkan pada efisiensi, efektifitas, ketepatan waktu, keadilan, berorientasi pasien, dan keselamatan pasien.<sup>15</sup>

Tahun 2018 jumlah penyandang disabilitas di Negara Indonesia mencapai 1,3 Miliar, sebagaimana jumlah penyandang disabilitas dengan kondisi kesehatan mental mencapai 252 juta jiwa, neurologis mencapai 192 juta jiwa, gangguan jiwa dan diabetes mencapai 20.5 juta jiwa.<sup>16</sup> WHO juga telah mendorong supaya masyarakat dan pemerintah dapat terus mendukung segala upaya pemenuhan hak dan kesetaraan bagi

penyandang disabilitas khususnya dalam bidang kesehatan, mulai dari lewat penelitian, penentuan terhadap kebijakan, hingga pembangunan infrastruktur yang dapat memenuhi kebutuhan mereka.

Kenyataannya hanya sedikit negara yang menyediakan fasilitas pelayanan yang baik dan berkualitas untuk penyandang disabilitas baik berupa upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilakukan menurut unit berbasis kesehatan masyarakat.<sup>17</sup>

Hal ini dibuktikan berdasarkan WHO yang menyatakan bahwa penyedia pelayanan kesehatan yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang kurang atau terbatas terhadap hak penyandang disabilitas dan kebijakan untuk melayani atau mengakomodasi terhadap kebutuhan yang diperlukan oleh penyandang disabilitas. Sehingga penyandang disabilitas menghadapi berbagai hambatan terutama ketika sedang mengakses perawatan atau fasilitas kesehatan.<sup>18</sup> Berkenaan dengan demikian, perlindungan sosial menjadi sesuatu yang

<sup>14</sup> Emy Leonita dan Nizwardi Jalinus, "Peran Media Sosial Dalam Upaya Promosi Kesehatan: Tinjauan Literatur," *INVOTEK: Jurnal Inovasi Vokasional Dan Teknologi* 18, no. 2 (4 Agustus 2018): 26, <https://doi.org/10.24036/invotek.v18i2.261>.

<sup>15</sup> Nurul Hidayatul Ulumiyah, "Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Dengan Penerapan Upaya Keselamatan Pasien Di Puskesmas," *Indonesian Journal of Health Administration* 6, no. 2 (7 Desember 2018): 151, <https://doi.org/10.20473/jaki.v6i2.2018.149-155>.

<sup>16</sup> Ahdiat, "Ada 1,3 Miliar Penyandang Disabilitas, Ini Ragam Kondisi Kesehatannya," *Databoks*, 13 Desember 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/13/ada-13-miliar-penyandang-disabilitas-ini-ragam-kondisi-kesehatannya>.

<sup>17</sup> Shinta Chyntia Agustina, "Posbindu Disabilitas," *Berita Kedokteran Masyarakat* 34, no. 5 (30 Juli 2018): 1, <https://doi.org/10.22146/bkm.37499>.

<sup>18</sup> Ronny Josua Limbong dan Yeni Rosdianti, "Hak-hak Disabilitas di Simpang Jalan: Menyoal Pelindungan Hak Atas Kesehatan di Tengah Pandemi COVID-19," *Masyarakat Indonesia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 47, no. 1 (21 Maret 2022): 14, <https://doi.org/10.14203/jmi.v47i1.939>.

penting dikarenakan sebagai bentuk pertolongan kepada penyandang disabilitas.<sup>19</sup>

Selain itu, penyandang disabilitas juga jarang dilibatkan untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan khususnya pada pemenuhan hak kesehatan bagi penyandang disabilitas. Padahal penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD NRI 1945 dan diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang sebelumnya diatur pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

UUD NRI 1945 telah menyebutkan dengan jelas bahwa ini menjadi tanggung jawab negara/ pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan/ perawatan kepada penyandang disabilitas tanpa adanya perbuatan diskriminasi. Sebagaimana teori kontrak sosial yang dikemukakan oleh John Locke, setiap manusia memiliki hak atas individu (hak kodrati) yang merupakan hak yang telah dimiliki sebelum ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana terdiri atas hak mempertahankan diri dan hak hidup.<sup>20</sup> Pemenuhan kesehatan khususnya bagi

penyandang disabilitas masuk dalam bagian hak hidup setiap manusia.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan yang tertulis dan bahan-bahan hukum lain yang lebih banyak dilakukan terhadap bahan hukum bersifat primer yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dengan menggunakan bahan hukum sekunder yakni studi literatur atau kepustakaan yang terdiri dari buku-buku, jurnal, dokumen pemerintah dan sumber lain yang relevan sebagaimana bertujuan untuk dapat menjawab atas isu hukum yang diangkat.<sup>21</sup>

Berikut ini adalah beberapa penelitian serupa dengan penelitian ini yaitu, pertama Aprilina Pawestri, Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional, *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol 15, No. 1 (2017). Kedua, Veronica Komalawati, Yohana Evlyn Lasria Siahaan, Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Anak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Keluarga di Indonesia, *Aktualita: Jurnal Hukum*, Vol 3, No. 2020.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki kebaruan sebagaimana

<sup>19</sup> Hartini Retnaningsih, "Urgensi Perlindungan Sosial dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Yatim Piatu Korban Pandemi Covid-19," *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial* 12, no. 2 (28 Desember 2021): 239, <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v12i2.2494>.

<sup>20</sup> Teguh Wicaksono, "Bentuk Tanggungjawab Negara Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar: Analisis Teori Kontrak Sosial," *HUKMY: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (19 November 2021): 239, <https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i2.235-248>.

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2005), 93.

pada penelitian ini hak kesehatan bagi penyandang disabilitas dikaji lebih mendalam dengan membahas pemenuhan kesehatan dalam perspektif secara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sebagai bentuk perlindungan sosial.

## **PEMBAHASAN**

### **Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas Sebagai Upaya Perlindungan Sosial**

Pemerintah telah memberikan jaminan kesehatan yang diakui sebagai salah satu pemenuhan HAM yang sejalan dengan konsekuensi negara hukum demokratis yang menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi warga negaranya sebagaimana diatur oleh UUD NRI 1945.<sup>22</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan diartikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mengatur secara tegas mengenai gagasan tentang kesehatan yakni diantaranya:

1. Pasal 9 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.

2. Pasal 9 Ayat (2) yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin.

3. Pasal 9 Ayat (3) yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk lingkungan hidup yang baik dan sehat;

4. Pasal 11 yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya yang bertujuan untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

5. Pasal 12 yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk perlindungan bagi pengembangan pribadinya.

6. Pasal 13 yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan harkat dan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya.

7. Pasal 30 yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman.

8. Pasal 33 yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa atas nyawa.

9. Pasal 40 yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan memperoleh kehidupan yang layak.

Menurut Widodo, kesehatan menjadi salah satu pertimbangan agar dapat dikatakan sebagai negara maju.<sup>23</sup> Pemenuhan hak

<sup>22</sup> HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, 2 ed. (Yogyakarta: PUSHAM Universitas Islam Indonesia, 2006), 21.

<sup>23</sup> Angga Setiawan dan Fikriah Fikriah, "Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Perlindungan Sosial Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan* 5, no. 4 (2020): 213, <https://doi.org/10.24815/jimekp.v5i4.17087>.

kesehatan bagi masyarakat merupakan hak tiap-tiap Warga Negara Indonesia (WNI) sebagaimana semua orang berhak mendapatkan haknya dalam bidang kesehatan termasuk penyandang disabilitas sebagai bentuk upaya perlindungan sosial dan pemenuhan terhadap HAM.

Perlindungan dan jaminan hak tidak hanya diberikan kepada warga negara yang memiliki kesempurnaan secara fisik dan mental, justru perlindungan hak bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas perlu ditingkatkan.<sup>24</sup> Penyandang disabilitas berpotensi mengalami keadaan kesehatan yang lebih rentan karena adanya faktor penyakit disabilitas dengan penyertaan penyakit lainnya.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan

untuk hidup layak serta perkembangan pribadinya secara utuh.

Dipertegas pada Pasal 5 *jo.* Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya dan setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Perlindungan sosial dikhususkan untuk kesehatan bagi penyandang disabilitas.

Secara umum, berdasarkan data yang dikemukakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada hasil survei sosial ekonomi nasional (Susenas) Tahun 2020 mengemukakan mengenai jenis-jenis penyandang disabilitas adalah tunanetra (gangguan penglihatan), tunarungu (gangguan pendengaran), tunadaksa (gangguan pada sistem atau saraf tubuh), tunawicara (gangguan bicara), *memory disorder* (gangguan ingatan).<sup>25</sup>

Penyandang cacat memiliki hak yang sama seperti orang pada umumnya, tidak ada batasan mengenai keterbatasan fisik ataupun

<sup>24</sup> Rindy Mustika dan Hervin Yoki Pradikta, "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyarah," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 3, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

<sup>25</sup> "Kajian Disabilitas - Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia Aspek Sosioekonomi dan Yuridis.pdf," 10, diakses 23 Mei 2023, [https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file\\_upload/koleksi/dokumenbappenas/file/Staf%20Ahli%20Menteri%20Bidang%20Sosial%20dan%20Penanggulangan%20Kemiskinan/Kajian%20Disabilitas%20-%20Tinjauan%20Peningkatan%20Akses%20dan%20Taraf%20Hidup%20Penyandang%20Disabilitas%20Indonesia%20Aspek%20%20Sosioekonomi%20dan%20Yuridis.pdf](https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/dokumenbappenas/file/Staf%20Ahli%20Menteri%20Bidang%20Sosial%20dan%20Penanggulangan%20Kemiskinan/Kajian%20Disabilitas%20-%20Tinjauan%20Peningkatan%20Akses%20dan%20Taraf%20Hidup%20Penyandang%20Disabilitas%20Indonesia%20Aspek%20%20Sosioekonomi%20dan%20Yuridis.pdf).

intelektual untuk mendapatkan haknya. Penyandang disabilitas juga merupakan ciptaan Tuhan sehingga dalam kehidupannya, mereka berhak mendapatkan kehidupan dan hak-haknya sebagaimana manusia pada umumnya.<sup>26</sup>

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas memiliki hak untuk hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan, dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Hak kesehatan yang masuk dalam poin g memiliki unsur-unsur hak kesehatan sebagai pada Pasal 12 dinyatakan bagi penyandang disabilitas yang meliputi memperoleh informasi dan dapat berkomunikasi dengan mudah dalam akses pelayanan kesehatan, memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan, memperoleh kesamaan dan kesempatan

pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya, memperoleh alat bantu kesehatan berdasarkan kebutuhannya, memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah, memperoleh perlindungan dari upaya percobaan medis, dan memperoleh perlindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.

Selain hak-hak kesehatan tersebut, perempuan juga memiliki hak-hak khusus mengenai kesehatan reproduksi sebagaimana pada ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yaitu hak atas kesehatan reproduksi, menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi, mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis, dan untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Selain pada point diatas, anak yang mengalami keterbatasan juga memiliki hak khusus yang diatur berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak berkebutuhan khusus (ABK) juga berhak atas kelangsungan hidup dan kesejahteraannya,

---

<sup>26</sup> Ebenhaezer Alsih Taruk Allo, "Penyandang Disabilitas Di Indonesia," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 3 (18 Maret 2022): 807, <https://doi.org/10.31604/jips.v9i2.2022.807-812>.

sebagaimana oleh karenanya berhak atas upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak.

Menurut Hermin kewajiban dalam pemenuhan kesehatan dibedakan menjadi tiga bagian yakni:

1. Perlindungan Hukum (*Legal Protection*). Perlindungan hukum tersebut dilakukan melalui upaya pengaturan (*regulation/law making*) kaidah-kaidah pemenuhan hak atas kesehatan khususnya bagi penyandang disabilitas dalam upaya penetapan standar-standar pelayanan kesehatan, proses atau mekanisme, lembaga dan jaminan-jaminan bagi masyarakat untuk dapat mengakses pelayanan kesehatan secara mudah dengan berdasarkan standar-standar yang telah ditentukan.
2. Kebijakan-kebijakan pemenuhan hak atas kesehatan, seperti pembiayaan, pengadaan obat-obatan, dokter, perawat, pendidikan kesehatan, pengawasan obat, dan sebagainya. Termasuk kebijakan pembangunan fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
3. Tersedianya pranata "*due process of law*" bagi masyarakat yang hak-haknya

terlanggar atau terabaikan baik oleh negara maupun oleh pihak ketiga.<sup>27</sup>

Penyandang disabilitas berpotensi mengalami keadaan kesehatan yang lebih rentan karena adanya faktor penyakit disabilitas dengan penyertaan penyakit lainnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 07/HUK/KEP/II/1984 Tentang Pola Dasar Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial, salah satu kebijakan dan langkah untuk menangani permasalahan sosial yang dialami penyandang disabilitas yakni dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendukung usaha kesejahteraan sosial bagi penyandang para penyandang disabilitas.<sup>28</sup>

Oleh sebab itu, diperlukan perlindungan hukum melalui pemenuhan kesehatan yang lebih dalam upaya peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan-an penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitasi) yang dapat dilaksanakan secara terpadu dan sistematis dengan melalui bimbingan konseling maupun pembinaan. Dalam upaya peningkatan kesehatan (promotif) dan pencegahan penyakit (preventif) merupakan suatu upaya yang berbeda.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Hermien Nugraheni, Tri Wiyatini, dan Irmanita Wiradona, *Kesehatan Masyarakat Dalam Determinan Sosial Budaya*, 1 ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 197.

<sup>28</sup> Veronica Komalawati dan Yohana Evlyn Lasria Siahaan, "Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Anak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Keluarga Di Indonesia," *Aktualita : Jurnal Hukum*, no. 0 (17 Desember 2020): 516, <https://doi.org/10.29313/aktualita.v0i0.6509>.

<sup>29</sup> Tasya Olivia Natania, Ratih Larasati, dan Endang Purwaningsih, "Systematic Literature Review: Pemeliharaan Kesehatan Gigi Dan Mulut Penyandang Down Syndrome Ditinjau Dari Peran Orang Tua," *Jurnal Kesehatan Gigi Dan Mulut (JKGM)* 3, no. 2 (28 November 2021): 48, <https://doi.org/10.36086/jkgm.v3i2.909>.

Berbicara soal upaya promotif dan preventif, pemerintah telah mengeluarkan regulasi-regulasi mengenai pemenuhan hak kesehatan bagi penyandang disabilitas yang tentunya dalam hal ini melahirkan konsekuensi untuk masyarakat, pemerintah dan negara.<sup>30</sup> Dilihat dari perspektif masyarakat, masyarakat memiliki kewajiban untuk menghormati segala bentuk kondisi penyandang disabilitas.

Peran yang dapat masyarakat lakukan ialah dengan mendirikan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) khusus penyandang disabilitas yang memiliki program untuk memberikan jaminan sosial untuk kesehatan penyandang disabilitas. Sedangkan pemerintah dan negara memiliki kewajiban untuk menghormati (*to respect*), memenuhi (*to fulfill*), dan melindungi (*to protect*).

Pada ketentuan ini, pemerintah dan negara tidak hanya terfokus pada perbedaan perlakuan, namun pada upaya pemenuhan bagi penyandang disabilitas khususnya dalam pelayanan kesehatan. Pemenuhan kesehatan upaya promotif dan preventif dapat dilakukan dengan cara memberikan media atau informasi mengenai paradigma kesehatan maupun upaya peningkatan derajat kesehatan. Beberapa mediasi yang dapat digunakan untuk penyandang disabilitas:

a. Tunanetra

Tunanetra merupakan seseorang yang memiliki keterbatasan pada penglihatan. Sebagaimana pada penyandang disabilitas ini dapat diberikan atau diterapi dengan alat yang mendeskripsikan konsep visual seperti radio, tongkat, kacamata, podcast, atau video yang dapat menggantikan fungsi indera menjadi fungsi peraba. Namun, berdasarkan hasil penelitian penyandang disabilitas yang menggunakan alat bantu penglihatan hanya 20%.<sup>31</sup>

b. Tunarungu

Tunarungu merupakan seseorang yang memiliki keterbatasan pada pendengaran. Dalam penyandang disabilitas ini dapat diberikan alat yang mendeskripsikan secara nyata seperti memberikan alat peraga, gambar, maupun bahasa isyarat. Namun, berdasarkan hasil penelitian penyandang disabilitas yang menggunakan alat bantu pendengaran hanya 11%.<sup>32</sup>

c. Tunadaksa

Tunadaksa merupakan seseorang yang memiliki keterbatasan pada otot, persendian maupun tulang yang menyebabkan gangguan perkembangan. Dalam penyandang disabilitas ini dapat

<sup>30</sup> Novita Anggraeni, Christyana Sandra, dan Abu Khoiri, "Implementasi Kebijakan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Kesehatan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember," *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI* 11, no. 1 (31 Maret 2022): 3, <https://doi.org/10.22146/jkki.69719>.

<sup>31</sup> Dewi dkk., *Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas*, 198.

<sup>32</sup> Dewi dkk., 198.

diberikan bimbingan atau konseling yang dapat mengetahui bakat dan minatnya.

d. Tunawicara

Tunawicara merupakan seseorang yang memiliki keterbatasan pada gangguan bicara. Sebagaimana dalam hal ini dapat diberikan alat bantuan seperti gambar, bahasa isyarat, maupun alat tulis.

e. *Memory Disorder*

*Memory Disorder* merupakan seseorang yang memiliki keterbatasan pada ingatan yang bersifat kognitif. Sebagaimana dalam hal ini dapat diberikan alat bantuan seperti rekaman yang dapat diputar kembali untuk melatih ingatan otak ataupun penalarannya.

Berdasarkan data yang didapat dari hasil survei kesehatan dunia pada 51 negara mengungkapkan bahwa layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas cenderung memiliki akses yang rendah terhadap promosi kesehatan (promotif) dan pencegahan penyakit (preventif).<sup>33</sup>

Pada upaya kesehatan bidang promotif dan preventif, penyandang disabilitas seringkali dianggap tidak bisa bertanggung jawab atas tubuhnya sendiri, sering dipaksa

melakukan hal yang tidak disadari, lebih berisiko menjadi korban pelecehan seksual, kesulitan mengakses layanan, dan dianggap tidak penting karena mereka dianggap tidak aktif secara seksual.

Dalam hal ini dapat dilakukan Meningkatkan pemahaman terhadap hak seksual dan reproduksi bagi penyandang disabilitas. Target capaiannya adalah terlaksananya sosialisasi, kampanye, serta pendidikan dan pelatihan tentang hak seksual reproduksi bagi penyandang disabilitas. Adapun kegiatan yang dilakukan berupa sosialisasi hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi penyandang disabilitas.<sup>34</sup>

Perlindungan terhadap penyandang disabilitas untuk dapat memenuhi haknya juga disesuaikan dengan perspektif hak asasi manusia (HAM) internasional dan nasional yang diturunkan dalam instrumen HAM internasional dan juga instrumen hukum nasional yang dijabarkan di dalam peraturan perundangan terkait.<sup>35</sup> Selain itu, pemenuhan terhadap hak kesehatan dalam upaya kuratif dan rehabilitatif yang dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan salah satunya berupa rehabilitasi sosial.<sup>36</sup>

<sup>33</sup> Dewi dkk., 199.

<sup>34</sup> Asrorul Mais, "Pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi bagi Remaja Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember," *Jurnal ORTOPEDAGOGIA* 8, no. 2 (14 November 2022): 107, <https://doi.org/10.17977/um031v8i22022p103-110>.

<sup>35</sup> Maria Petronela W.M, Agnes Widanti Soebiyanto, dan Edward Kurnia Setiawan Limijadi, "Analisis Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Informasi Dan Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan Penyandang Disabilitas Di Kota Semarang," *JURNAL USM LAW REVIEW* 4, no. 2 (5 November 2021): 548, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3229>.

<sup>36</sup> Fara Dhanialia Aulia Dhanialia Aulia, Dessy Hasanah Siti Asiah, dan Maulana Irfan, "Peran Pemerintah Dalam Penanganan Dampak Covid-19 Bagi Penyandang Disabilitas," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 1, no. 1 (2020): 33, <https://doi.org/10.24198/jppm.v1i1.30951>.

Rehabilitasi sosial merupakan suatu cara atau upaya yang dapat mengembalikan kemampuan bagi penyandang disabilitas untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya kembali secara wajar, salah satunya berkenaan dengan tanggung jawab terhadap diri sendiri.<sup>37</sup>

Rehabilitasi dilaksanakan untuk dapat mengembangkan dan mengembalikan kemampuan secara fisik, mental dan sosial yang sesuai dengan bidang kemampuannya yang terdiri atas minat dan bakat yang dilakukan secara individu. Selain itu, rehabilitasi sosial dilakukan sebagai bentuk upaya kepada penyandang disabilitas terhadap kebutuhan khusus yang memang diperlukan.

Berdasarkan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, rehabilitasi terdiri atas rehabilitasi medik, pendidikan, dan sosial. Rehabilitasi bagi penyandang disabilitas yang dibentuk melalui panti dan non panti yang diciptakan dengan berbasis non institusi, Loka Bina Karya, dan keluarga/masyarakat (RBM) yang ditujukan sebagai upaya menggerakkan masyarakat untuk ikut andil dan peduli dengan memberi-

kan bantuan serta dukungan dalam menjalani hidup dengan memiliki keterbatasan.<sup>38</sup>

Berdasarkan hasil presentase jumlah penyandang disabilitas yang telah mendapatkan pelayanan rehabilitasi ialah sebagai berikut:<sup>39</sup>

**Gambar 1: Presentase Jumlah Penyandang Disabilitas Yang Telah Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Di Indonesia**

Jenis kecacatan	Jumlah (%)
Mata/netra	15,93
Rungu/tuli	10,52
Wicara/bisu	7,12
Tubuh	3,46
Mental/grahita	33,75
Fisik dan mental/ganda	13,68
Jiwa	8,52
Jumlah total	100,00

*Sumber: BPS, Susenas, 2019.*

Pelaksanaan rehabilitasi sosial, dapat dilakukan dalam bentuk diagnosis psikosial yang dapat dilakukan dengan cara pemberian motivasi dan konseling sosial (jiwa) berupa bimbingan spritual dan mental, pelayanan aksesibilitas sebagaimana hal ini dapat dilakukan dengan memberikan kemudahan dan kelayakan untuk mengakses pelayanan kesehatan, bimbingan fisik yang dapat dilakukan melalui pemberian pelatihan vokasional dan pembinaan kesehatan, memberikan rujukan sebagaimana

<sup>37</sup> Sunit Agus Tri Cahyono, "Penyandang Disabilitas: Menelisik Layanan Rehabilitasi Sosial Difabel pada Keluarga Miskin," *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 41, no. 3 (2017): 251, <https://doi.org/10.31105/mipks.v41i3.2257>.

<sup>38</sup> Ani Mardiyati, "Peran Pendamping Berbasis Masyarakat Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membangun Kemandirian," *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 41, no. 2 (144 133M): 136, <https://doi.org/10.31105/mipks.v41i2.2265>.

<sup>39</sup> "Kajian Disabilitas - Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia Aspek Sosioekonomi dan Yuridis.pdf," 11.

pengobatan yang dilakukan dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dilanjutkan pemeriksaan atau melakukan pengobatan ke rumah sakit dengan tujuan fasilitas kesehatan yang diberikan lebih memadai.

Selain itu, pemenuhan kesehatan bagi penyandang disabilitas sebagai upaya perlindungan sosial telah diatur secara jelas melalui regulasi secara nasional maupun internasional. Hal ini bertujuan agar hak-hak bagi penyandang disabilitas dapat tersalurkan dengan baik. Diketahui dengan pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang disusun sebagai rencana induk penyandang disabilitas (RIPD) lebih terarah dengan melalui tujuh sasaran yang strategis yang memiliki tujuan untuk pencapaian pembangunan yang inklusif bagi penyandang disabilitas.<sup>40</sup>

Selain itu, pemenuhan hak kesehatan sebagai upaya perlindungan sosial dapat diperoleh dengan menerima penyediaan aksesibilitas. Berdasarkan Pasal 9 *jo.* Pasal 18

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dapat diperoleh dengan mengakses dan memanfaatkan pelayanan publik termasuk pada bidang layanan kesehatan. Berdasarkan teori utilitas yang menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan dimanfaatkan sebagai salah satu untuk mendukung aksesibilitas pada kesehatan.<sup>41</sup> Salah satu contoh pelaksanaan teori utilitas ialah pemberian konsesi (potongan biaya) dengan diberikan asuransi jaminan kesehatan yang dapat diberikan oleh Pemerintah maupun pihak swasta.<sup>42</sup>

Memberdayakan penyandang disabilitas dalam hal perekonomian untuk mengakses pelayanan kesehatan tentunya sudah menjadi kewajiban Pemerintah, mengingat mayoritas penyandang disabilitas banyak terjadi karena hidup dalam kemiskinan. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab penyandang disabilitas maupun keluarga penyandang disabilitas memiliki keterbatasan atau sulit untuk mengakses pelayanan kesehatan.

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 70 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap

<sup>40</sup> “Kajian Disabilitas - Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia Aspek Sosioekonomi dan Yuridis.pdf,” 12.

<sup>41</sup> Bambang Irawan dan Asmaripa Ainy, “Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Pada Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Di Wilayah Kerja Puskesmas Payakabung, Kabupaten Ogan Ilir,” *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat* 9, no. 3 (2018): 194, <https://doi.org/10.26553/jikm.2018.9.3.189-197>.

<sup>42</sup> Arrista Trimaya, “Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Ways to Respect, Protect, And Fulfill The Rights Of Persons With Disabilities Through Law Number 8 Of 2016 On Persons With Disabilities),” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 4 (4 Mei 2018): 416.

Penghormatan, Pelindungan menjelaskan bahwa penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas merupakan salah satu bentuk wujud dari pembangunan nasional dan daerah dalam bidang kesehatan dan perwujudan HAM (*human rights based*) yang menjadi program dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Untuk melaksanakan hal tersebut, Pemerintah membentuk regulasi agar pelaksanaan hak bagi penyandang disabilitas dapat dilaksanakan dengan melalui upaya pembangunan inklusif yang termuat pada rencana induk pembangunan inklusif disabilitas (RIPID). Pembangunan inklusif merupakan pembangunan yang mengikutsertakan masyarakat tanpa terkecuali, sehingga dalam hal ini dapat dimanfaatkan untuk semua masyarakat khususnya penyandang disabilitas.<sup>43</sup>

RIPID diciptakan sebagai bentuk upaya untuk menjamin seluruh penyandang disabilitas agar mendapatkan haknya secara responsif. Dalam kebijakan ini, hak kesehatan yang didapatkan dan wajib dipenuhi ialah peningkatan kemampuan untuk penyedia layanan kesehatan yang bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan bagi penyandang disabilitas, pencegahan dan intervensi dini layanan kesehatan bagi penyandang

disabilitas yang efektif dan komprehensif, perluasan kepesertaan dan manfaat jaminan kesehatan nasional (JKN) bagi penyandang disabilitas, pelaksanaan pada program gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) yang dilakukan secara terjangkau pada penyandang disabilitas, dan menciptakan lingkungan yang sehat untuk penyandang disabilitas.<sup>44</sup>

Demikian diaturnya mengenai hak kesehatan bagi penyandang disabilitas, menjadi satu kesatuan bagu upaya perlindungan sosial dalam hak kesehatan. Namun, sejauh ini hanya sedikit negara yang menyediakan perlindungan sosial pada pemenuhan kesehatan bagi penyandang disabilitas. Hal ini dibuktikan berdasarkan WHO yang menyatakan bahwa penyedia pelayanan kesehatan yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang kurang atau terbatas terhadap hak penyandang disabilitas dan kebijakan untuk melayani atau mengakomodasi terhadap kebutuhan yang diperlukan oleh penyandang disabilitas.

Pemerintah perlu segera berbenah dan memberikan perhatian serius terhadap pelayanan kesehatan untuk penyandang disabilitas dengan menjalankan berbagai aksi mendesak yang diperlukan untuk memenuhi

<sup>43</sup> Asrorul Mais, "Pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi bagi Remaja Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember," *Jurnal ORTOPELAGOGIA* 8, no. 2 (14 November 2022): 107, <https://doi.org/10.17977/um031v8i22022p103-110>.

<sup>44</sup> Ronny Josua Limbong dkk., *Kajian Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Kelompok Rentan di Indonesia*, 1 ed. (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI), 2020), 21.

hak dan kebutuhan penyandang disabilitas,<sup>45</sup> sehingga dalam hal ini regulasi yang telah ditetapkan harus diimplementasikan secara tepat, dikarenakan individu dengan disabilitas memerlukan bantuan untuk melakukan aktivitas mereka karena keterbatasannya.<sup>46</sup>

## KESIMPULAN

Pemenuhan hak kesehatan bagi penyandang disabilitas telah diatur secara jelas, dari peraturan internasional maupun nasional. Pemenuhan penyandang disabilitas diatur jelas melalui peraturan internasional yakni Pasal 25a Konvensi Hak-Kak Penyandang Disabilitas atau *Convention on The Rights of Person With Disabilities (CPRD)* dan peraturan nasional yang tercantum pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Kebijakan yang responsif bagi penyandang disabilitas telah diupayakan, namun pada faktanya belum maksimal. Oleh sebab itu dengan adanya regulasi-regulasi yang sudah dicantumkan, negara dan masyarakat memiliki kewajiban untuk turut berpartisipasi dalam upaya pemenuhan hak kesehatan sebagai perwujudan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas khususnya pada bidang kesehatan.

## SARAN

Upaya perlindungan sosial dalam pemenuhan hak kesehatan perlu ditingkatkan, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya belum maksimalnya hak-hak kesehatan pada proses layanan kesehatan, sehingga upaya pelayanan kesehatan yang inklusif bagi penyandang disabilitas dapat mengakomodasi secara fisik dan non fisik yang bertujuan untuk perluasan dan kemudahan akses sehingga dapat terciptanya pelayanan yang komprehensif khususnya pada bidang kesehatan. Selain itu, penyandang disabilitas dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan mudah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Shinta Chyntia. "Posbindu Disabilitas." *Berita Kedokteran Masyarakat* 34, no. 5 (30 Juli 2018): 1–4. <https://doi.org/10.22146/bkm.37499>.
- Ahdiat. "Ada 1,3 Miliar Penyandang Disabilitas, Ini Ragam Kondisi Kesehatannya." *Databoks*, 13 Desember 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/13/ada-13-miliar-penyandang-disabilitas-ini-ragam-kondisi-kesehatannya>.
- Allo, Ebenhaezer Alsih Taruk. "Penyandang Disabilitas Di Indonesia." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 3 (18 Maret 2022): 807–12. <https://doi.org/10.31604/jips.v9i2.2022.807-812>.
- Anggraeni, Novita, Christyana Sandra, dan Abu Khoiri. "Implementasi Kebijakan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Kesehatan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember." *Jurnal Kebijakan*

<sup>45</sup> Agusniar Rizka Luthfia, "Urgensi Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Masa Pandemi," *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi* 11, no. 2 (1 Juli 2020): 96, <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v11i2.2897>.

<sup>46</sup> Deby Febriyan dkk., "Mengurai Kesenjangan Layanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Masa Pandemi: Studi Kasus Kabupaten Ponorogo | JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)," *JAKPP: Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik* 8, no. 1 (10 Agustus 2022): 13, <https://doi.org/10.31947/jakpp.v8i1.18633>.

- Kesehatan Indonesia : JKKI* 11, no. 1 (31 Maret 2022): 1–13. <https://doi.org/10.22146/jkki.69719>.
- Ardiyantini, Rut Dwi. “Implementasi Program Jaminan Kesehatan Khusus Terpadu Dalam Upaya Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Kesehatan Penyandang Disabilitas.” *Journal of Social Development Studies* 2, no. 1 (11 Juni 2021): 67–79. <https://doi.org/10.22146/jdsds.1040>.
- Aulia, Fara Dhanial Aulia Dhanial, Dessy Hasanah Siti Asiah, dan Maulana Irfan. “Peran Pemerintah Dalam Penanganan Dampak Covid-19 Bagi Penyandang Disabilitas.” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 1, no. 1 (2020): 31–41. <https://doi.org/10.24198/jppm.v1i1.30951>.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 1991.
- Cahyono, Sunit Agus Tri. “Penyandang Disabilitas: Menelisik Layanan Rehabilitasi Sosial Difabel pada Keluarga Miskin.” *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 41, no. 3 (2017): 239–54. <https://doi.org/10.31105/mipks.v41i3.2257>.
- Dewi, Rika Kumala, Rezanti Putri Pramana, Hariyanti Sadaly, Dhanial Putri Sarahtika, dan Liza Hadiz. *Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas*. 1 ed. The SEMERU Research Institute: Jakarta, 2020.
- Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. “Suara Penyandang Disabilitas: Kami Punya Hak Yang Sama.” Diakses 22 Maret 2023. <https://dinkes.jogjaprovo.go.id/berita/detail/disabilitas-kespro-kesehatan-reproduksi-suara-penyandang-disabilitas-kami-punya-hak-yang-sama>.
- Erissa, Dhea, dan Dini Widinarsih. “Akses Penyandang Disabilitas Terhadap Pekerjaan: Kajian Literatur.” *Jurnal Pembangunan Manusia* 3, no. 1 (28 Februari 2022). <https://doi.org/10.7454/jpm.v3i1.1027>.
- Febriyan, Deby, Muhammad Farid Ma’ruf, Galih Wahyu Pradana, dan Suci Megawati. “Mengurai Kesenjangan Layanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Masa Pandemi: Studi Kasus Kabupaten Ponorogo | JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik).” *JAKPP: Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik* 8, no. 1 (10 Agustus 2022): 13–26. <https://doi.org/10.31947/jakpp.v8i1.18633>.
- Ilmania, Nurika Falah, Benny Krestian Heriawanto, dan Pinastika Prajna Paramita. “Tanggung Jawab Yang Lahir Dari Kewajiban Atas Kesehatan Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif HAM (Hak Asasi Manusia).” *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 5, no. 1 (20 Januari 2022): 89–106. <https://doi.org/10.33474/yur.v5i1.14078>.
- Irawan, Bambang, dan Asmaripa Ainy. “Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Pada Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Di Wilayah Kerja Puskesmas Payakabung, Kabupaten Ogan Ilir.” *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat* 9, no. 3 (2018): 189–97. <https://doi.org/10.26553/jikm.2018.9.3.189-197>.
- “Kajian Disabilitas - Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia Aspek Sosioekonomi dan Yuridis.pdf.” Diakses 23 Mei 2023. [https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file\\_upload/koleksi/dokumen/bappenas/file/Staf%20Ahli%20Menteri%20Bidang%20Sosial%20dan%20Peningkatan%20Kemiskinan/Kajian%20Disabilitas%20-%20Tinjauan%20Peningkatan%20Akses%20dan%20Tarf%20Hidup%20Penyandang%20Disabilitas%20Indonesia%20Aspek%20%20Sosioekonomi%20dan%20Yuridis.pdf](https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/dokumen/bappenas/file/Staf%20Ahli%20Menteri%20Bidang%20Sosial%20dan%20Peningkatan%20Kemiskinan/Kajian%20Disabilitas%20-%20Tinjauan%20Peningkatan%20Akses%20dan%20Tarf%20Hidup%20Penyandang%20Disabilitas%20Indonesia%20Aspek%20%20Sosioekonomi%20dan%20Yuridis.pdf).

- K.M, Rhona Smith, Hostmaelingen Njal, Christian Ranheim, Satya Arinanto, Fajrul Falaakh, dan Enny Soeprapto. *Hukum Hak Asasi Manusia*. 3 ed. Bantul: PUSHAM Universitas Islam Indonesia, 2015.
- Komalawati, Veronica, dan Yohana Evelyn Lasria Siahaan. "Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Anak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Keluarga Di Indonesia." *Aktualita : Jurnal Hukum*, no. 0 (17 Desember 2020): 505–23. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v0i0.6509>.
- Leonita, Emy, dan Nizwardi Jalinus. "Peran Media Sosial Dalam Upaya Promosi Kesehatan: Tinjauan Literatur." *INVOTEK: Jurnal Inovasi Vokasional Dan Teknologi* 18, no. 2 (4 Agustus 2018): 25–34. <https://doi.org/10.24036/invotek.v18i2.261>.
- Limbong, Ronny Josua, Nadia Farikhathi, Mochammad Felani Budi Hartanto, Isaeningtyas Yuli, Zsabrina Marchasya Ayunda, Delsy Nike, dan Arief Ramadhan. *Kajian Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Kelompok Rentan di Indonesia*. 1 ed. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI), 2020.
- Limbong, Ronny Josua, dan Yeni Rosdianti. "Hak-hak Disabilitas di Simpang Jalan: Menyoal Pelindungan Hak Atas Kesehatan di Tengah Pandemi COVID-19." *Masyarakat Indonesia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 47, no.1 (21 Maret 2022): 13–30. <https://doi.org/10.14203/jmi.v47i1.939>.
- Luthfia, Agusniar Rizka. "Urgensi Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Masa Pandemi." *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi* 11, no. 2 (1 Juli 2020): 38–44. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v11i2.2897>.
- Mais, Asrorul. "Pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi bagi Remaja Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember." *Jurnal ORTOPEDEGOGIA* 8, no. 2 (14 November 2022): 103–10. <https://doi.org/10.17977/um031v8i22022p103-110>.
- Mardiyati, Ani. "Peran Pendamping Berbasis Masyarakat Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membangun Kemandirian." *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 41, no. 2 (144 133M): 2017. <https://doi.org/10.31105/mipks.v41i2.2265>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 1 ed. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mustika, Rindy, dan Hervin Yoki Pradikta. "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 14–33. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.
- Natania, Tasya Olivia, Ratih Larasati, dan Endang Purwaningsih. "Systematic Literature Review: Pemeliharaan Kesehatan Gigi Dan Mulut Penyandang Down Syndrome Ditinjau Dari Peran Orang Tua." *Jurnal Kesehatan Gigi Dan Mulut (JKGM)* 3, no. 2 (28 November 2021): 47–54. <https://doi.org/10.36086/jkgm.v3i2.909>.
- Ndaumanu, Frichy. "Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah." *Jurnal HAM* 11, no. 1 (28 April 2020): 131–50. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.131-150>.
- Nugraheni, Hermien, Tri WIyatini, dan Irmanita Wiradona. *Kesehatan Masyarakat Dalam Determinan Sosial Budaya*. 1 ed. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Pasalina, Putri Engla, Hafiza Fil Ihsan, Nurazlin Nurazlin, Dessy Tiamida, dan Annisa Yolanda Sasbia. "Upaya Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi Penyandang Disabilitas Melalui Edukasi Kesehatan Reproduksi Di SLB Perwari Padang." *Jurnal Abdimas Kesehatan (JAK)* 5, no. 1 (26 Januari 2023): 179–85. <https://doi.org/10.36565/jak.v5i1.498>.
- Pinilih, Sambodo Sriadi, Estrin Handayani, dan Elza Shelviana. "Peningkatan

- Kesehatan Jiwa Melalui Peran Kader Menuju Kelurahan Siaga Sehat Jiwa.” *Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal* 3, no. 2 (Juli 2020): 115–22. <https://doi.org/10.33330/jurdimas.v3i2.616>.
- Retnaningsih, Hartini. “Urgensi Perlindungan Sosial dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Yatim Piatu Korban Pandemi Covid-19.” *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial* 12, no. 2 (28 Desember 2021): 237. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v12i2.2494>.
- Ridwan, HR. *Hukum Adminitrasi Negara*. 2 ed. Yogyakarta: PUSHAM Universitas Islam Indonesia, 2006.
- Setiawan, Angga, dan Fikriah Fikriah. “Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Perlindungan Sosial Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan* 5, no. 4 (2020): 212–21. <https://doi.org/10.24815/jimekp.v5i4.17087>.
- Suprpto, Suprpto, dan Andi Abdul Malik. “Implementasi Kebijakan Diskresi Pada Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS).” *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada* 8, no. 1 (25 Juni 2019): 1–8. <https://doi.org/10.35816/jiskh.v8i1.62>.
- Suraja, Yohannes-. “Pengelolaan Rekam Medis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.” *Jurnal Administrasi dan Kesekretarisan* 4, no. 1 (20 Mei 2019): 62–71. <https://doi.org/10.36914/jak.v4i1.191>.
- Trimaya, Arrista. “Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Ways to Respect, Protect, And Fulfill The Rights Of Persons With Disabilities Through Law Number 8 Of 2016 On Persons With Disabilities).” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 4 (4 Mei 2018): 401–9.
- Ulumiyah, Nurul Hidayatul. “Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Dengan Penerapan Upaya Keselamatan Pasien Di Puskesmas.” *Indonesian Journal of Health Administration* 6, no. 2 (7 Desember 2018): 149–55. <https://doi.org/10.20473/jaki.v6i2.2018.149-155>.
- Vance, Richard Lombard, Evelyn Soye, Delia Ferri, Emma McEvoy, Malcolm MacLachlan, dan Sari Sarlio Siintola. “Applying the ‘Human Rights Model of Disability’ to Informed Consent: Experiences and Reflections from the SHAPES Project.” *Journal Disabilities* 3, no. 1 (14 Januari 2023): 28–47. <https://doi.org/10.3390/disabilities3010003>.
- Wicaksono, Teguh. “Bentuk Tanggungjawab Negara Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar: Analisis Teori Kontrak Sosial.” *HUKMY : Jurnal Hukum* 1, no. 2 (19 November 2021): 235–48. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i2.235-248>.
- W.M, Maria Petronela, Agnes Widanti Soebiyanto, dan Edward Kurnia Setiawan Limijadi. “Analisis Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Informasi Dan Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan Penyandang Disabilitas Di Kota Semarang.” *JURNAL USM LAW REVIEW* 4, no. 2 (5 November 2021): 547–64. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3229>.